



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANANG TRI HARTONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR ANALISIS DAN PEMERIKSAAN II**
3. NHK : **199272**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.782.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/70 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 194 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 32.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **80.900.000**

1. MOBIL, --- MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **28.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **247.431.758**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **637.755.670**

F. HARTA LAINNYA Rp. **61.271.101**

Sub Total Rp. **2.837.358.529**

III. HUTANG Rp. **30.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.807.358.529**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.